



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN NOMOR 67/PDT/2020/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara perdata pada Pengadilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

**I. AZWAR**, jenis kelamin laki-laki, tempat dan tanggal lahir Pesisir Selatan 16 Januari 1962/Umur  $\pm$  57 Tahun, status perkawinan kawin, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Dagang, beralamat di Jl. Mutiara I No.37 Rt.001 Rw.008 Kelurahan Pegambiran Ampalu Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang, Pemegang Kartu Tanda Kependudukan (NIK) Nomor: 1371061601620002, Dalam hal ini bertindak selaku Mamak Kepala Waris Dalam Kaum, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I sekarang Pemanding**;

**II. A. MARJOHAN**, jenis kelamin laki-laki, tempat dan tanggal lahir Pariaman 20 Maret 1966/Umur  $\pm$  53 Tahun, status perkawinan kawin, Agama Islam, Pendidikan terakhir Diploma Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Kp. Pabuaran Rt.005 Rw.004 Kelurahan Jatiranggon, Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Pemegang Kartu Tanda Kependudukan (NIK) Nomor: 3275102003660010 bertindak untuk diri sendiri dan Selaku Anggota Kaum, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II A sekarang Pemanding**;

**III. B. JON KARKAWI**, jenis kelamin laki-laki, tempat dan tanggal lahir Padang 16 April 1965/Umur  $\pm$  54 tahun, status perkawinan kawin, Agama Islam, Pendidikan terakhir Strata satu (S1), Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Bambu Kuning Blok B28 No.20 Rt.005 Rw.002 Kelurahan Bukit Tempayan, Kecamatan Batu Aji Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Pemegang Kartu Tanda Kependudukan (NIK) Nomor: 2171121604650001 bertindak untuk diri sendiri dan Selaku Anggota Kaum, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II B sekarang Pemanding**;

Halaman 1 dari 14 Hal. Putusan Nomor 67/PDT/2020/PT PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini Penggugat II A dan Penggugat II B bertindak untuk diri sendiri dan selaku Anggota Kaum, selanjutnya mohon disebut sebagai **Penggugat II;**

Dalam hal ini Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III memberikan kuasa kepada **1. Dimas Dwi Aristia, S.E., S.H., M.H, 2. Mansur Naga, S.H**, keduanya Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum dan Kemasyarakatan Badang Reclassseering Muda Republik Indonesia, beralamat di Kantor Sekretariat Yogyakarta Jln. Letkol Subadri, Cabakan RT 001 RW 031 No. 1 Sumberadi Mlati Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta, sesuai surat Kuasa Khusus No : 0515/JKT.YK.DPP/ADVOKAT.DPP/Sumbar/BRM-RI/2020 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan pada tanggal 16 Maret 2020 nomor 32/SK.KH/III/2020/PN.Pnn, untuk selanjutnya disebut **Penggugat sekarang Pemanding;**

**Lawan:**

Halaman 2 dari 14 Hal. Putusan Nomor 67/PDT/2020/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**1. ASMA DETI PGL. UPIK**, jenis kelamin perempuan, umur  $\pm$  50 tahun, suku chaniago, status perkawinan kawin, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Sawah Laweh Batuhampar, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya mohon disebut **Tergugat I Sekarang Terbanding**;

**2. SABARUDIN PGL. UDIN**, jenis kelamin laki-laki, umur  $\pm$  51 tahun, status perkawinan kawin, Agama Islam, Suku Chaniago, Pekerjaan Swasta, beralamat di Sawah Laweh Batuhampar, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, suami dari Tergugat I, selanjutnya mohon disebut **Tergugat II Sekarang Terbanding**;

**3. FITRA PGL. FITRA**, jenis kelamin perempuan, umur  $\pm$  45 tahun, suku chaniago, status perkawinan kawin, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Cumateh Duku Tarusan Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan, Propinsi Sumatera Barat, adik dari Penggugat I, selanjutnya mohon disebut **Tergugat III Sekarang Terbanding**;

**4. ARSIL PGL. UJANG**, jenis kelamin laki-laki, umur  $\pm$  48 tahun, suku chaniago, status perkawinan kawin, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, beralamat di Cumateh Duku Tarusan Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan, Propinsi Sumatera Barat, Suami dari Tergugat III, selanjutnya mohon disebut **Tergugat IV Sekarang Terbanding**;

Dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV memberikan kuasa kepada **1. YUNISMAN, S.H., BUSINIS, S.H, M.H. dan 3. ALBERTO PADMA, S.H.** kesemuanya adalah Advokad/Pengacara berkantor pada Kantor Hukum **YUNISMAN & REKAN** dengan alamat di Komplek Pelangi Indah Blok B/4 No.2 Kelurahan Korong Gadang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Propinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Mei 2019 yang telah dilegalisasi oleh Notaris ENYDA, S.H. pada tanggal 24 Juni 2019 dengan Nomor: 705/L-2019 dan telah pula didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan pada hari Senin, tanggal 1 Juli 2019 dengan Nomor: 71/SK.Kh/VII/2019/PN Pnn untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Halaman 3 dari 14 Hal. Putusan Nomor 67/PDT/2020/PT PDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Telah membaca;

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor : 67/PDT/2020/PT PDG tanggal 16 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim yang akan menyidangkan / memutus perkara ini ditingkat banding;
2. Berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Pnn tanggal 2 Maret 2020, serta surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

### TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa menerima dan mangutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Pnn tanggal 2 Maret 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 4 dari 14 Hal. Putusan Nomor 67/PDT/2020/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM KONVENSI

### DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

### DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan objek sengketa dalam perkara Rekonvensi adalah tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 00320/Desa/Kel Batu Hampar, Tanggal 23 Januari 2019, Surat Ukur Tgl 04/10/2018, No. 317/Batu Hampar/2018, seluas 1.192 M<sup>2</sup>, atas nama Azwar (selaku Mamak Kepala Waris) yang terletak di Pinggir Jalan Raya Padang-Painan, Sawah Laweh, Kenagarian Batu Hampar, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Propinsi Sumatera Barat, dengan batas-batas sepadan sebagai berikut:
  - sebelah Utara berbatas dengan tanah toko Fitra, tanah Pembagian Fitra (dibelakang Toko Fitra) dan Tanah Pembagian Irma;
  - sebelah Selatan berbatas dengan tanah Muslim;
  - sebelah Timur berbatas dengan jalan Raya Padang-Painan;
  - sebelah Barat berbatas dengan tanah Masril;selanjutnya disebut objek perkara Rekonvensi;
3. Menyatakan hubungan Penggugat Rekonvensi I (Asma Deti), Penggugat Rekonvensi III (Fitra) dengan Tergugat Rekonvensi (Azwar) adalah sekaum seketurunan, seharga sepusaka, seranji seketurunan dan Azwar sekaligus selaku Mamak Kepala Waris dalam kaum Para Penggugat Rekonvensi I, III sebagaimana menurut ketentuan hukum adat Minangkabau;
4. Menyatakan objek perkara Rekonvensi adalah harta pusaka kaum Penggugat Rekonvensi I (Asma Deti), Penggugat Rekonvensi III (Fitra) dan Tergugat Rekonvensi (Azwar);
5. Menyatakan sah sebagai hukum Surat Pernyataan Pembagian tanah Tanggal 28 Juli 2015;
6. Menyatakan sah sebagai hukum Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, tanggal 28 Juli 2015 yang dibuat Penggugat Rekonvensi I (Asma Deti);

Halaman 5 dari 14 Hal. Putusan Nomor 67/PDT/2020/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan sah sebagai hukum Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, tanggal 28 Juli 2015 yang dibuat Penggugat Rekonvensi III (Fitra);
8. Menyatakan sah sebagai hukum penguasaan tanah objek perkara oleh Para Penggugat Rekonvensi;
9. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi, yang mengajukan pendaftaran tanah ke BPN dengan alas hak surat Pernyataan penguasaan fisik bidang tanah yang dibenarkan oleh perangkat adat, Pemerintah setempat dan pemilik tanah-tanah sepadan adalah perbuatan melawan hukum;
10. Menyatakan SHM objek perkara berupa Sertipikat Hak Milik No. 00320/Desa/Kel Batu Hampar, Tanggal 23 Januari 2019, Surat Ukur Tgl 04/10/2018, No. 317/Batu Hampar/2018, seluas 1.192 M<sup>2</sup>, atas nama Azwar (selaku Mamak Kepala Waris) tersebut dinyatakan lumpuh dan tidak berkekuatan hukum (*buiten effect*);
11. Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Penggugat Konvensi untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya hingga hari ini ditetapkan sebesar Rp.4.501.000,00 (empat juta lima ratus seribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Akta Pernyataan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Painan tanggal 13 Maret 2020 Nomor 12/Akta.Band/2020/PN Pnn yang menyatakan bahwa Para Penggugat sekarang Para Pembanding, telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Pnn tanggal 2 Maret 2020 untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding dan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding telah disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Painan kepada Kuasa Para Tergugat sekarang Para Terbanding pada tanggal 26 Maret 2020;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat sekarang Para Pembanding mengajukan Memori Banding pada tanggal 16 Maret 2020, telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan pada tanggal 16 Maret 2020 dan Memori Banding mana telah diserahkan berikut salinannya oleh Jurusita Pengganti

Halaman 6 dari 14 Hal. Putusan Nomor 67/PDT/2020/PT PDG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Painan dengan Relas Pemberitahuan Memori Banding kepada Kuasa Para Tergugat sekarang Para Terbanding pada tanggal 1 April 2020;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Tergugat sekarang Para Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 8 April 2020, telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan pada tanggal 8 April 2020 dan Kontra Memori Banding mana telah diserahkan berikut salinannya dengan surat tanggal 9 April 2020 nomor W3.09/494/HK.02/4/2020 perihal Mohon bantuan Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori Banding Perkara Perdata No.12/Pdt.G/2019/PN Pnn kepada Kuasa Tergugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara (*inzage*) oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Painan kepada Kuasa Para Penggugat sekarang Para Pembanding pada tanggal 26 Maret 2020 dan Kepada Kuasa Para Tergugat sekarang Para Terbanding pada tanggal 1 April 2020;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pernyataan permohonan banding yang diajukan Kuasa Para Penggugat sekarang Para Pembanding atas putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Pnn tanggal 2 Maret 2020, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara sebagaimana yang ditentukan undang-undang oleh karenanya pernyataan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan banding Kuasa Para Penggugat sekarang Para Pembanding telah mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya yaitu:

1. Bahwa Pertimbangan Hukum *Judex Factie* terhadap Pertimbangan Hukum dan Amar Putusan mengenai Putusan dari perkara Nomor **12/Pdt.G./PNPnn**, tanggal **02 Maret 2020** adalah **Keliru**;
2. Bahwa, Pertimbangan *Judex Factie*, yang tidak mempertimbangkan Bukti Surat terkait Ranji/Silsilah Keluarga dari Pada yang diajukan Para Penggugat/Para Pemohon Banding adalah **Keliru**;
3. Bahwa *Judex Factie* tidak cermat atau kurang cukup mempertimbangkan (*Onvoldoende gemotiveerd*) Fakta-Fakta dipersidangan Tingkat Pertama,

Halaman 7 dari 14 Hal. Putusan Nomor 67/PDT/2020/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang telah diungkapkan Para Saksi;

4. Bahwa Judex Factie tidak cermat atau kurang cukup mempertimbangkan (*Onvoldoende gemotiveerd*) *Bukti Surat Penggugat/Pemohon Banding Yang telah diuraikan Pada Pemeriksaan Tingkat Pertama;*

5. Bahwa Gugatan Para Penggugat/Pemohon Banding Kepada Para Tergugat/Termohon Banding adalah Gugatan yang sesungguhnya Sudah Tepat Sesuai Fakta Hukumnya.

6. Bahwa, Judex Factie, dalam amarnya Mengabulkan Sebagian Permohonan Termohon Banding Dalam Kovensi yang pada Faktanya mengurai 11 (Sebelas) Point Putusan yang Sangat Keliru;

7. Bahwa, Judex Factie, dalam Amarnya pada Rekonvensi point 3 (tiga) menyatakan hubungan Penggugat Rekonvensi I (Asma Deti), Penggugat Rekonvensi III (Fitra) dan Tergugat Rekonvensi III (Azwar) adalah sekaum seketurunan, Sesungguhnya Judex Factie tingkat pertama mengabaikan Bukti-Bukti Surat dan Keterangan Saksi yang telah menjelaskan Dari Ranji/Silsilah Antara Para Penggugat Rekonvensi dan Para Tergugat Rekonvensi TIDAK memiliki hubungan Ranji/Silsilah;

8. Bahwa, Judex Factie, dalam Amarnya pada Rekonvensi point 4 (empat) menyatakan Objek Perkara Rekonvensi adalah harta pusaka kaum Penggugat Rekonvensi I (Asma Deti), Penggugat Rekonvensi III (Fitra) dan Tergugat Rekonvensi III (Azwar) adalah Tidak Tepat,Ranji/Silsilah Antara Para Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi Telah Putus, sebagaimana Penjelasan Silsilah Ranji dan Kepala Suku Adat yang memahami dan mengetahui aturan Ranji pada Masyarakat Tergugat Rekonvensi (Azwar), Harta Tersebut Bukanlah Harta Pusaka Kaum yang dapat terbagi Kepada Para Penggugat Rekonvensi I dan III,- sebagaimana penafsiran yang Kurang Tepat, Akan tetapi Harta Tersebut Adalah Harta Kaum Para Tergugat Rekonvensi (Azwar) dan adik-adiknya (Marjohan dan Jon Karkawi) karena Ranji dan Silsilah telah menjelaskan yang sebenarnya;

9. Bahwa, Judex Factie, dalam amarnya pada point 5

Halaman 8 dari 14 Hal. Putusan Nomor 67/PDT/2020/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





(lima),6(enam),7(tujuh)dan 8(delapan), menyatakan Sah sebagai hukum Surat Pernyataan Pembagian Tanah,Penguasaan Fisik Bidang Tanah, tanggal 28 Juli 2015, adalah Tidak tepat, sesungguhnya Pembagian atas tanah dan Penguasaan Fisik tersebut tidak memenuhi aturan/syarat yang Sah yang diatur dalam Undang-Undang Pembagian tanah dan Penguasaan Tanah, sebagaimana yang telah dijelaskan Para Tergugat Rekonvensi/Pemohon Banding Surat Pernyataan Pembagian Tanah dan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Tidaklah benar, sesungguhnya Penggugat hanya memperkenalkan Para Penggugat Rekonvensi/Para Termohon Banding untuk menumpang pada Obyek tersebut;

10. Bahwa, Judex Factie, dalam amarnya pada point 9 (sembilan) menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi , yang mengajukan pendaftaran tanah ke BPN dengan alas hak surat Pernyataan penguasaan fisik bidang tanah yang dibenarkan oleh perangkat adat,Pemerintah Setempat dan pemilik tanah sepadan adalah perbuatan melawan hukum, sesungguhnya Judex Factie pada pertimbangan hukumnya telah mendalami makna redaksi Dalam Rekonvensi Penggugat Rekonvensi menjelaskan tanpa menyadari dengan sendirinya mengutip redaksi dari Penggugat Rekonvensi" mengajukan pendaftaran tanah ke BPN dengan alas hak surat Pernyataan penguasaan fisik bidang tanah **yang dibenarkan oleh perangkat adat,Pemerintah Setempat dan pemilik tanah sepadan"** Sesungguhnya Makna tersebut Patut dipertahankan Oleh Para Pemohon Banding/Tergugat Rekonvensi dahulu, yang telah Menjelaskan Kebenarannya, pendaftaran tanah ke BPN Sudah Sesuai Aturan Hukum yang berlaku, Judex Factie adalah Keliru;

11. Bahwa, Judex Faktie pada point IO(Sepuluh) Menyatakan Membatalkan SHM Objek perkara berupa sertifikat Hak Milik No. 00320/Desa/Kel Batu Hampar Tanggal 23 Januari 2019, Surat Ukur Tgl 04/10/2018, No. 317/Batu Hampar/2018, seluas 1.192 M2, atas nama Azwar (selaku Mamak Kepala Waris) tersebut dinyatakan lumpuh dan tidak berkekuatan hukum (*Buiten effect*) adalah Keliru, Sesungguhnya Pendafran Tanah Hingga memperoleh Sertifikat Hak Milik No. 00320/Desa/Kel Batu Hampar Tanggal



23 Januari 2019 Melalui Proses Prosedur yang Semestinya Sebagaiman Yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 Tantang Undang-undang Pokok Agraria, Sehingga untuk memperoleh *Sertifikat Hak Milik* No. 00320 haruslah memenuhi Syarat yang diatur dalam Undang-undang tersebut, sebagaimana dijelaskan, dalam Surat Ukur Tgl 04/10/2018, No. 317/Batu Hampar/2018, Surat Ukur tersebut telah menjelaskan Proses Pengajuan Sejak 2018 dengan berbagai verifikasi Data yang Menguatkan Hak-Hak Kepemilikan harusnya diberikan Kepada Pemilik Objek/tanah yang sesungguhnya memiliki sebagaimana penjelasan Undang-undang Pokok Agraria, Sehingga Pengukuran tanah dengan ukuran 1.192 M2, telah Memenuhi Persyaratan yang diatur Dalam Undang-undang, Yang Tidak Sepatutnya dinyatakan Lumpuh dan tidak berkekuatan hukum, Sesungguhnya Judex Factie tidak berhak mengingat aturan Kopertensi Absolut, dan tidak diikuti sertanya Badan Pertanahan ditarik dalam Rekovensi Para Penggugat Rekonvensi, Sesungguhnya adalah KELIRU;

**12. Bahwa, Judex Faktie haruslah Mengetahui dan mempertimbangkan, tanpa Mengabaikan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, dalam Perkara Nomor 1/G/2019/PTUN-PDG dan pada tingkat banding Perkara Nomor 188/B/2019/PTTUN-MDN yang diajukan Para Termohon Banding, Asmi Deti dan Fitra ( Sebagai Penggugat/Pembanding) Terhadap Kepala Badan Pertanahan Pesisir Selatan (Sebagai Tergugat 1/ Terbanding I) dan Azwar (Sebagai Tergugat II/Terbanding II), Sehingga Putusan Judex Factie Adalah Keliru;**

13. Bahwa, dalam Putusan PTUN PADANG Perkara Nomor 1/G/2019/PTUN-PDG amarnya berbunyi : **MENGADILI : Dalam Eksepsi:**  
**1. Menyatakan eksepsi dari Tergugat Tentang Kewenangan (Kopertensi Absolut) tidak diterima; 2. Menerima eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi Tentang Kepentingan Para Penggugat; Dalam Pokok Sengketa : 1. menyatakan gugatan Para Penggugat Tidak diterima; 2, Menghukum Para Tergugat Untuk membayar biaya**



**Panjar Perkara Sebesar Rp 3.418.000.- ( Tiga Juta Empat Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah)**

**14. Bahwa, dalam Putusan Tingkat Banding PTUN MEDAN Perkara Nomor 188/B/2019/PTTUN-MDN yang diajukan Para Termohon Banding, Asmi Deti dan Fitra: MENGADILI: - Menerima Permohonan Banding Para Pembanding; - menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor 1/G/2019/PTUN-PDG tanggal 24 Juni 2019 yang dimohonkan Banding;**

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Pembanding tersebut, Kuasa Para Tergugat sekarang Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya yaitu ;

1. Menolak permohonan banding Pembanding/Para Penggugat ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor. 12/PDT.G/2019/PN-Pnn, Tanggal 02 Maret 2020;
3. Menghukum Penggugat/Pembanding membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan memeriksa serta meneliti dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Pnn tanggal 2 Maret 2020, dan telah pula membaca serta memperhatikan Memori Banding tersebut maka dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Dalam Konvensi :

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pokok perkara yang menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya, karena setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memperhatikan dengan seksama bukti-bukti dan fakta hukum dalam perkara ini, ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya tersebut, dan pertimbangan-pertimbangan telah di uraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum dalam putusan di tingkat banding;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi juga dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam rekonvensi, yang mengabulkan gugatan para Penggugat Dalam Rekonvensi sebagian, karena setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memperhatikan dengan seksama bukti-bukti dan fakta-fakta hukum dalam perkara ini, ternyata Penggugat dalam Rekonvensi / Tergugat dalam Konvensi dengan bukti-buktinya telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, kecuali petitum pada angka 11 (sebelas) dari gugatan Penggugat Rekonvensi karena tidak didukung oleh bukti-bukti, maka harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar oleh karena itu maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dan dijadikan dasar dalam pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Pnn tanggal 2 Maret 2020, yang dimohonkan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Para Penggugat sekarang Para Pembanding tetap berada pihak yang kalah, baik dalam pengadilan tingkat pertama maupun dalam tingkat banding, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan;

Mengingat Pasal 1365 KUHPdata dan ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan hukum acara perdata dan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta Pasal 162 RBg, perundang-undangan lain berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding Kuasa Para Penggugat sekarang Para Pembanding;

Halaman 12 dari 14 Hal. Putusan Nomor 67/PDT/2020/PT PDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Pnn tanggal 2 Maret 2020 yang dimohonkan banding tersebut;

3. Menghukum Para Penggugat sekarang Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Senin, tanggal 4 Mei 2020 oleh kami : H.Ramli Darasah, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang selaku Ketua Majelis, H. Yulman, S.H., M.H. dan Cepi Iskandar, S.H., M.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim anggota dan dibantu oleh Triselly.SY, S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Para Pihak yang berperkara atau Kuasa Hukumnya.-

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

H. Yulman, S.H., M.H.

H. Ramli Darasah, S.H., M.H.

Cepi Iskandar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Triselly.SY, S.H.

Perincian biaya perkara

Halaman 13 dari 14 Hal. Putusan Nomor 67/PDT/2020/PT PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Materai putusan .....	Rp
	6.000.00	
2.	Redaksi putusan .....	Rp 10.000.00
3.	Administrasi .....	<u>Rp134.000,00</u>
Jumlah .....	Rp150.000.00	
( Seratus lima puluh ribu rupiah)		

Halaman 14 dari 14 Hal. Putusan Nomor 67/PDT/2020/PT PDG